



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 88 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 146 TAHUN 2019 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);

4. Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62044);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 146 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62044) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dibantu oleh Wakil Kepala Badan.
 - (2) Wakil Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Wakil Kepala Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, dan membantu Kepala Badan dalam:
 - a. perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Badan;
 - b. pengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit kerja eselon III di lingkungan Badan;
 - c. percepatan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Badan;
 - d. pengoordinasian pendampingan penyusunan rencana induk yang bersifat lintas sektor dan prioritas; dan
 - e. pengoordinasian perumusan kebijakan fiskal daerah dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan kebutuhan lainnya.
 - (4) Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan merupakan satu kesatuan unsur pimpinan Badan.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Badan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan;
 - c. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Badan;
 - d. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Badan;
 - e. penyusunan perumusan kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
 - f. penyusunan RTRW, RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - g. penyusunan perumusan kebijakan fiskal daerah dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan kebutuhan lainnya;
 - h. pemantauan dan evaluasi RTRW dan kawasan;
 - i. pengoordinasian kebijakan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, perekonomian, prasarana sarana kota dan lingkungan hidup, kesejahteraan rakyat serta keuangan;
 - j. pengoordinasian perencanaan pembangunan secara terpadu lintas daerah, lintas urusan pemerintah, antar Pemerintah Daerah dengan pusat dan antar lintas pelaku lainnya;
 - k. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana;
 - l. pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
 - m. pengoordinasian penelitian dan pengembangan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta evaluasi kebijakan;
 - n. pengelolaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah;
 - o. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pejabat fungsional perencana dan peneliti;

- p. pembinaan fungsi perencanaan pembangunan pada Perangkat Daerah;
 - q. pendampingan penyusunan rencana induk yang bersifat lintas sektor dan prioritas;
 - r. penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
 - s. pelaksanaan kesekretariatan Badan;
 - t. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan; dan
 - u. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubemur.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan jangka panjang dan menengah serta perencanaan pendanaan pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan jangka panjang dan menengah Pemerintah Daerah;
 - f. pengoordinasian penyusunan, pengendalian dan evaluasi RPJMD;
 - g. penyusunan perumusan kebijakan fiskal daerah dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan kebutuhan lainnya;
 - h. pengoordinasian penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahunan dan Akhir Masa Jabatan (LKPJ Tahunan dan LKPJ-AMJ) Gubernur;

- i. pengoordinasian penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi dan Perangkat Daerah;
- j. pengoordinasian penyusunan, pengendalian dan evaluasi RPJPD; pengoordinasian penyusunan, pengendalian dan evaluasi RTRW;
- k. pengoordinasian penyusunan Kegiatan Strategis Daerah (KSD);
- l. penyiapan pengoordinasian penyusunan rekomendasi kebijakan perencanaan pendanaan dan/atau pembiayaan alternatif pembangunan strategis daerah tahunan;
- m. penyiapan pengoordinasian penyusunan rekomendasi kebijakan perencanaan pendanaan dan/atau pembiayaan alternatif pembangunan strategis daerah jangka panjang dan menengah;
- n. penyusunan evaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pendanaan dan/atau pembiayaan pembangunan strategis yang bersumber dari pendanaan alternatif;
- o. penyusunan pedoman pelaksanaan perencanaan pendanaan dan/atau pembiayaan alternatif pembangunan daerah;
- p. pengoordinasian penyusunan bahan kebijakan perencanaan pendanaan pembangunan yang bersumber dari skema kerjasama Pemerintah Daerah dengan badan usaha;
- q. pengoordinasian usulan kegiatan pembangunan yang didanai dari skema tanggung jawab sosial dan lingkungan dan kegiatan filantropi;
- r. pengoordinasian pemilihan kegiatan pembangunan yang potensial dibiayai dengan skema Obligasi Daerah;
- s. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- t. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

4. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Subbidang Perencanaan Pendanaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan.
- (2) Subbidang Perencanaan Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbidang.
- (3) Subbidang Perencanaan Pendanaan mempunyai tugas:

- a. menyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. merumuskan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. melaksanakan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. mengoordinasikan penyusunan rekomendasi kebijakan perencanaan pendanaan pembangunan dan/atau pembiayaan alternatif pembangunan strategis daerah tahunan;
- f. mengoordinasikan penyusunan rekomendasi kebijakan perencanaan pendanaan pembangunan dan/atau pembiayaan alternatif pembangunan strategis daerah jangka panjang dan menengah;
- g. melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan fiskal daerah dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan kebutuhan lainnya;
- h. menyusun evaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pendanaan pembangunan dan/atau pembiayaan pembangunan strategis yang bersumber dari pendanaan alternatif;
- i. menyusun pedoman pelaksanaan Perencanaan pendanaan pembangunan dan/atau pembiayaan alternatif pembangunan daerah;
- j. mengoordinasikan penyusunan kebijakan Perencanaan pendanaan pembangunan yang bersumber dari skema kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan usaha;
- k. mengoordinasikan usulan kegiatan pembangunan yang didanai dari skema tanggung jawab sosial dan lingkungan dan kegiatan filantropi;
- l. mengoordinasikan pemilihan kegiatan pembangunan yang potensial dibiayai dengan skema obligasi daerah;
- m. melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Strategis dan Pendanaan Pembangunan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 61029

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003